



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada dalam persidangan e-litigasi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Silencang, 25 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Silencang, Kelurahan Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat domisili elektronik: Hp.0822xxxxx & e-mail: xxxxx@gmail.com, Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Batugajah, 23 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Silencang, Kelurahan Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat domisili elektronik: Hp.0812xxxxx & e-mail: xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Agustus 2017, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama islam di wilayah hukum

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/14/VII/2017, tanggal 07 Agustus 2017;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Silencang, Kelurahan Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini;

3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak, jenis kelamin Perempuan tempat lahir Parlilitan, 14 Maret 2019, NIK xxxxxxxx, Pendidikan belum sekolah.
- Anak, jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Hutagalung, 16 Januari 2022, pendidikan Belum Sekolah.

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan kerana Termohon berkata kasar kepada orang tua dari Pemohon dan juga Pemohon, dari kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Termohon pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon kembali ke rumah kediaman bersama dan meminta maaf serta mengajak berdamai dengan Pemohon;

6. Bahwa kemudian sejak bulan September tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran kembali disebabkan karena:

- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Termohon sering tidak menghargai dan tidak sopan terhadap orang tua Pemohon;
- Termohon sering bilang ke Pemohon ingin cerai dan tidak ingin bersama lagi.

Halaman 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2023 yaitu Termohon mengusir Pemohon dan membuang serta pakaian serta barang-barang Pemohon dari rumah kediaman bersama kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai saat ini sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Tarutung yaitu Reza Kresna Adipraya, SH., namun berdasarkan laporan mediator Hakim upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Pemohon dan jawaban, replik, duplik, secara elektronik;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon mengakui dalil posita nomor 1 Pemohon;
2. Bahwa, Termohon mengakui dalil posita nomor 2 Pemohon;
3. Bahwa, Termohon mengakui dalil posita nomor 3 Pemohon untuk sebagian dan membantah bahwa nama anak pertama Pemohon dan Termohon adalah Nuraiah namun yang benar adalah anak;
4. Bahwa Termohon menolak dalil posita nomor 4 Pemohon untuk sebagian, yang benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak awal 2018 diakibatkan karena Pemohon selingkuh, boros, dan menelantarkan Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, dan mengenai perengkan 2019 Pemohon diakibatkan karena Pemohon lebih memperhatikan orangtuanya dari pada Termohon dan Anak-anak;
5. Bahwa Termohon menolak dalil posita nomor 5 Pemohon, yang bernar adalah Pemohon dan Termohon berdamai dan kembali lagi dalam kediaman bersama sejak bulan April 2021;

Halaman 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon menolak dalil posita nomor 6 Pemohon untuk sebagian, yang benar adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali pada bulan September 2021, dikarenakan:

- Benar Termohon berbuat kasar kepada Pemohon, namun dikarenakan Pemohon berbuat kasar terlebih dahulu kepada Termohon dan Anak-anak,
- Benar berbuat tidak sopan kepada orangtua Pemohon, namun dikarenakan orangtua Pemohon selalu membela Pemohon walaupun Pemohon salah dan menelantarkan anak pada saat itu Termohon sedang hamil anak kedua,
- Benar Termohon pernah meminta cerai, namun karena Termohon dalam keadaan emosi, dan saat ini Pemohon tidak ingin bercerai lagi;

7. Bahwa Termohon membenarkan dan menolak sebagian dalil posita nomor 7 Pemohon yaitu: Benar ada perkelahian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon bukan mengusir Pemohon yang terjadi adalah Termohon hanya memerintahkan kepada Pemohon untuk pergi kerumah orangtuanya untuk menenangkan diri tetapi Pemohon malah membawa pakaiannya sendiri dan meninggalkan Termohon. Satu bulan lebih setelah Pemohon pergi dari rumah, Termohon mengunjungi orangtua Pemohon untuk meminta orang tua Pemohon menyuruh Pemohon untuk kembali kerumah bersama karena komunikasi sudah baik bahkan setiap malam pada tiap minggunya Pemohon mendatangi Termohon kerumah bersama dan melakukan hubungan suami istri, bahkan pada tanggal 13 Agustus 2023 masih berhubungan suami istri dalam keadaan suka rela, dan 3 minggu sebelumnya dimana Pemohon datang dalam keadaan mabuk dan melakukan hubungan suami istri;

8. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil posita nomor 8 Pemohon;

9. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil posita nomor 9 Pemohon, karena pada dasarnya keinginan Pemohon adalah untuk menikah lagi dengan perempuan lain sementara perempuan lain tersebut mensyaratkan Pemohon untuk terlebih dahulu menceraikan Termohon;

Halaman 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil posita nomor 10 karena Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan belum dilakukan perdamaian oleh keluarga maupun tokoh masyarakat;

Maka berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti jawaban Termohon di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara elektronik sebagai berikut;

1.-----

Bahwa, Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon pada poin nomor 1 (satu);

2.-----

Bahwa, Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon pada poin nomor 2 (dua);

3.-----

Bahwa, Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon pada poin nomor 3 (tiga);

4.-----

Bahwa, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada poin nomor 4 (empat), dan Pemohon tetap dengan dalil dalam surat permohonannya;

5.-----

Bahwa, Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon pada poin nomor 5 (lima);

6.-----

Bahwa, Pemohon mengakui untuk sebagian dalil jawaban Termohon pada poin nomor 7 (satu) dan menolak sebagian, dimana Pemohon Mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran pada september 2021, namun membantah dan membenarkan sebagian penyebab pertengkaran yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berbuat kasar kepada Termohon dan Anak-anak;
- Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan dalil alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalam posita nomor 6 (enam) Pemohon;

7.-----

Bahwa, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada poin nomor 7 (tujuh) untuk sebagian, dimana pemohon tetap dengan dalil Pemohon bahwa Termohon mengusir Pemohon, dan membenarkan setelah sebulan lebih Termohon meminta orangtua Pemohon untuk membujuk Pemohon kembali kerumah, dan untuk menghargai Termohon Pemohon sekali seminggu datang kerumah bersama. Dan tidak benar Pemohon melakukan hubungan suami istri setiap minggu, yang benar hanya 1 (satu) kali pada tanggal 13 Agustus 2023 berhubungan suami istri, dan 3 (tiga) minggu sebelumnya itu pun dikarenakan Termohon dalam keadaan mabuk serta tidak ada paksaan;

8.-----

Bahwa, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada poin nomor 8 (empat), dan Pemohon tetap dengan dalil dalam surat permohonannya, bahkan sudah dilakukan 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun perselisihan dan pertengkaran berulang kembali, dimana puncaknya sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

9.-----

Bahwa, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada poin nomor 9 (sembilan), dan Pemohon tetap dengan dalil dalam surat permohonannya;

10.-----

Bahwa, Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada poin nomor 10 (sepuluh), dan Pemohon tetap dengan dalil dalam surat permohonannya;

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian serta Replik Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/14/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Silencang, Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Abang kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena keluarga besar tidak mau membahasnya, namun berdasarkan cerita orangtua Pemohon dan Pemohon adalah karena disebabkan Termohon menjelek-jelekkan orangtua Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan April atau Mei 2023 Termohon bercerita kepada saksi melalui chat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon karena Pemohon kasar kepada Termohon dan saksi dimintakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah pada tahun 2020 namun tahun 2021 rukun kembali, dan saat ini telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sekitar 3 (tiga) kali oleh keluarga, warga kampung, dan tokoh adat, dan upaya yang terakhir kali tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja mengurus sawah dan kebun orangtua, yang mana hasilnya seluruhnya dikuasai oleh Pemohon sebagai pengelola sawah dan kebun;
- Bahwa tidak mengetahui apakah hasil sawah dan kebun diberikan juga kepada Termohon;

2. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Silencang, Desa Sionom Hudon Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena keluarga hanya berfokus untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sekitar 5 (lima) kali lebih oleh keluarga, warga kampung, dan tokoh masyarakat, dan yang terakhir kalinya tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja mengurus sawah dan kebun orangtua, yang mana hasilnya seluruhnya dikuasai oleh Pemohon sebagai pengelola sawah dan kebun;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batu Gajah, Desa Sion Julu, Kecamatan Parililitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ayah Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun lalu, selain itu saat anak pertama Pemohon dan Termohon berusia 3 (tiga) bulan, dan yang terakhir saat 4 (empat) bulan lalu;



- Bahwa dari cerita/keterangan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bertanggungjawab terhadap nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu, sebelumnya pernah juga berpisah rumah saat anak pertama Pemohon dan Termohon berusia 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sekitar 2 (dua) kali oleh keluarga, warga kampung, dan tokoh masyarakat, dan untuk yang ketiga kalinya ingin diusahakan perdamaian kembali secara adat namun tidak berhasil karena Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak mengetahui penghasilan dan pekerjaan Pemohon saat ini;

2.Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Batu Gajah, Desa Sion Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Bibi Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak pertama Pemohon dan Termohon berusia 3 (tiga) bulan, dan pernah terjadi perselisihan dihadapan saksi sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, boros, berjudi dan mabuk-mabukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu dimana Termohon masih sesekali kembali kerumah bersama pada malam hari, dan sebelumnya pernah terlebih dahulu pernah pisah rumah saat anak pertama Pemohon dan Termohon berusia 3 (tiga) bulan selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan sekitar 2 (dua) kali oleh keluarga, warga kampung, dan tokoh masyarakat, dan untuk yang ketiga kalinya ingin diusahakan perdamaian kembali secara adat namun tidak berhasil karena Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak mengetahui penghasilan dan pekerjaan Pemohon saat ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Jawaban sert Dupliknya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Tarutung yaitu Reza Kresna Adipraya, SH., namun berdasarkan laporan Hakim mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaan untuk melakukan persidangan secara elektronik, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2022 maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi) merupakan Abang Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Saksi) merupakan Paman Pemohon, saksi-saksi tersebut hanya mengetahui pasti Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi tinggal bersama setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan, sedangkan mengenai awal mula adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diketahui kedua saksi melalui certia/ keterangan Penggugat (*testimonium de auditu*) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu dimana para saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga, tokoh adat, dan masyarakat setidaknya 3 (tiga) kali. Meskipun demikian keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung kejadian (Penggugat dan Tergugat), maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dimana keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dimana Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon (Saksi) merupakan Orangtua Termohon, saksi-saksi tersebut hanya mengetahui pasti Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya telah berjalan selama 4 (empat) bulan, sedangkan mengenai awal mula adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diketahui saksi melalui certia/ keterangan Penggugat (*testimonium de auditu*) sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu dimana saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga, tokoh adat, dan masyarakat setidaknya 2 (dua) kali. Meskipun demikian keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung kejadian (Penggugat dan Tergugat), maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dimana keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon (Saksi) merupakan Bibi Termohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak anak Pemohon dan Termohon berusia 3 (tiga) bulan (anak lahir pada 14 Maret 2019) atau setidaknya sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, boros, berjudi dan mabuk-mabukan, bahkan setidaknya sejak 1 (bulan) lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sedangkan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, tokoh adat, dan masyarakat setidaknya sebanyak 2 (dua) kali, maka keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak didukung oleh alat bukti lain (unus testis nullus testis) maka keterangan terhadap penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi kedua mengenai awal mula pertengkaran dan perpisahan rumah, serta upaya perdamaian yang dilakukan diketahui langsung dan didukung dengan keterangan saksi pertama sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan masing-masing oleh Pemohon dan Termohon meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2003, selain itu ditemukan fakta baik melalui para saksi dan pengakuan dari Pemohon dan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi setidaknya sejak tahun 2018 dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, tokoh adat, dan masyarakat setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali maka, Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, dan adanya upaya perdamaian yang

Halaman 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh keluarga, tokoh adat, dan masyarakat menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, dengan demikian persaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang dihadirkan mempunyai kekuatan hukum, karena itu pula mendukung dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam Repliknya Pemohon mengakui dimana masih melakukan hubungan suami istri (sanggema) dengan Termohon pada 13 agustus 2023 dan 3 (tiga) minggu sebelumnya, serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berbuat kasar kepada Pemohon, dikarenakan Pemohon terlebih dahulu berbuat kasar kepada Termohon dan Anak-anak. sehingga pengakuan Pemohon tersebut merupakan pengakuan murni memiliki daya bukti yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan (beslisend, dwingend), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon, jawaban, replik, duplik, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 07 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2018, disebabkan Termohon kasar kepada Pemohon dikarenakan terlebih dahulu Pemohon mengkasari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak 2 (dua) bulan lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami istri pada 13 Agustus 2023 dan 3 minggu sebelumnya;

Halaman 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, oleh keluarga, tokoh adat, masyarakat, Mediator Hakim Pengadilan Agama Tarutung, dan oleh Majelis Hakim disetiap persidangan namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon bekerja mengolah hasil pertanian dan kebun milik orantua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah setidaknya telah berjalan selama 2 (dua) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan baik oleh keluarga, tokoh adat, dan masyarakat atas perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidaknya sejak tahun 2018 namun tidak berhasil, begitu pula perdamaian yang diupayakan oleh Mediator Hakim, begitu pula oleh Majelis Hakim selama persidangan juga tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebankan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang pembangkang atau durhaka (*nusuz*) kepada Pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* juga didasari kepada fakta yang ditemukan melalui pengakuan Pemohon dalam repliknya dimana masih melakukan hubungan suami istri (*sanggema*) dengan Termohon pada 13 agustus 2023 dan 3 (tiga) minggu sebelumnya, dimana pengakuan Pemohon tersebut merupakan pengakuan murni memiliki daya bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*beslisend, dwingend*), sehingga Majelis Hakim menilai Termohon bukan merupakan istri yang terbukti *nusuz* sehingga berhak memperoleh hak-hak pasca perceraian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 PP Nomor 9 tahun 1975 jis. pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak, dan memberikan *nafkah, maskan* dan *kiswah* (kebutuhan sandang, pangan, dan papan) kepada bekas isteri selama masa *iddah* (masa tunggu), dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Pemohon memiliki pekerjaan mengolah hasil sawah dan kebun milik orang tua yang mana pasti Pemohon memiliki penghasilan. Maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya satu

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu di bawah ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah Iddah kepada Termohon. Adapun fakta Pemohon memiliki penghasilan dari mengelola hasil sawah dan kebun milik orangtua Pemohon. Bersarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dimana UMK (Upah Minimum Kabupaten) Humbang Hasundutan sejumlah Rp. 2.538.345,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan minimal kebutuhan hidup terhadap Termohon maka Majelis Hakim menetapkan nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan *mut'ah* terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan dan tidak terbukti Isteri seorang yang *nusyuz* adapun mengenai bentuk *mut'ah* yang akan diberikan lebih utama ditentukan atas kemampuan suami, untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang akan diserahkan oleh Pemohon berupa uang seberas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar biaya *mut'ah* tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga kewajiban membayar nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan hak-hak Termohon akibat perceraian sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Menetapkan Termohon berhak atas akibat perceraian dari Pemohon berupa:

3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan

3.2 Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut dalam angka 3.1 dan 3.2. sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Romi Maulana, SHI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, SHI., MH. dan Reza Kresna Adipraya, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Romi Maulana, SHI., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rivai, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Romi Maulana, SHI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Handoko, SHI., MH.

Reza Kresna Adipraya, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Rivai, SH.

Halaman 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tarutung

Muhammad Rivai, SH

Halaman 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)